#### Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan

Jalan Sindanglaya No. 2 20000 063641016



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan

# Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
- 2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
- 3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
- 4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
- 5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
- 6. Luar propinsi DirJen

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan permohonan kepada DirjenPemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan danKepala Kantor Wilayah setempat
- 2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepadaDirektur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanadan Tahanan
- 3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanadan Tahanan meneruskan ke Subdit PengawasanKesehatan
- 4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan KasiPelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
- 5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
- 6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah 7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melaluiKepala Lapas

## Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

# Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan

Jalan Sindanglaya No. 2 20000 063641016



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kotanopan

1. Surat Rekomendasi tentang rujukan perawatan di luar lapas

## Pengaduan Layanan

lapor.go.id